



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DAN
TENAGA PENDUKUNG PROGRAM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : 2/KB/MEN/1/2017
NOMOR : 01 /M-DPDTT/KB/I/2017
NOMOR : MOU/ 1 / 012017

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (23-01-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. HANIF DHAKIRI : Menteri Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot

Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. EKO PUTRO SANDJOJO : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. AGUS SUSANTO : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
3. bahwa PIHAK KETIGA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan tenaga pendukung program Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini untuk memberikan perlindungan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri dan

- (3) tenaga pendukung program Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri dan tenaga pendukung program Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. fasilitasi peningkatan keterampilan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. kegiatan terkait lainnya yang disepakati PARA PIHAK

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.

BAB VII
ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum atau perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



AGUS SUSANTO



EKO PUTRO SANDJOJO



M. HANIF DHAKIRI